



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 223 /KEP/HK/2020**

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-75
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah suatu upaya untuk melestarikan nilai-nilai historis dalam menumbuhkan kembangkan serta meningkatkan nilai-nilai semangat pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- merencanakan kegiatan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Provinsi NTT;
 - membuat undangan rapat perdana;
 - melakukan rapat persiapan internal bersama para seksi;
 - membuat undangan rapat untuk presentasi hasil rapat Internal masing-masing Seksi;
 - membuat undangan rapat pemantapan; dan
 - melaksanakan kegiatan pada puncak HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 Tingkat Provinsi NTT.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 pada pos masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 08 Juli 2020

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 223 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 08 Juli 2020****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-75
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan kebijakan dan pertimbangan atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
2	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
4	Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat dan petunjuk yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-75 Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian dan pengelolaan serta memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-75 Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
5	DANREM 161 Wirasakti Kupang	Penasehat	
6	DANLANUD El Tari Kupang	Penasehat	
7	DANLANTAMAL VII Kupang	Penasehat	
8	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
9	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	a. mengadakan koordinasi dengan Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Wakil Sekretaris I dan II; dan b. mengadakan rapat-rapat sekaligus mengecek semua persiapan maupun pelaksanaan kegiatan.
10	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	Mengkoordinir teknis persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pada masing-masing seksi yang ada.
11	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana	Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi : Dokumentasi dan Publikasi, Penerangan dan Keamanan.
12	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua Pelaksana	Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan kegiatan Seksi : Acara, Upacara, P3K, Resepsi Kenegaraan, Dekorasi dan Perlengkapan, serta Penerima Tamu.

13	Kepala Pemerintahan Provinsi NTT Biro Setda	Sekretaris	a. merencanakan semua kegiatan Seksi; dan b. mengkoordinir Undangan dan Rapat-rapat.
14	Kepala Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Bagian Rakyat	Wakil Sekretaris	a. Menghimpun/menginventarisir semua kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing seksi; dan b. menyiapkan Pidato Gubernur NTT.
15	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara	a. mengadakan koordinasi dengan Wakil Bendahara; b. menerima semua usulan anggaran kegiatan dari masing-masing seksi; c. mengajukan usul permintaan dan pembayaran uang; d. membayar/menyetor uang kepada masing-masing seksi, sesuai kebutuhan; dan e. mempertanggungjawabkan keuangan.
16	Kepala Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Bendahara	Mengadakan Koordinasi dengan Bendahara.
17	Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Acara	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan seluruh acara dan kegiatan HUT RI ke-75; c. memfasilitasi siaran upacara Detik-detik Proklamasi dan Penurunan Bendera secara virtual; dan d. membuat Undangan untuk para Pejabat dan peserta lainnya yang diperlukan dalam lingkungan Pemerintah Daerah NTT, berupa: 1) Undangan Penaikan dan Penurunan Bendera; 2) Undangan TAPTU dan Renungan Suci; 3) Undangan Resepsi Kenegaraan. 4) Undangan Detik-detik Proklamasi dan Penurunan Bendera secara Virtual.
18	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Acara untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.

19	Kepala Kementerian Provinsi NTT	Kanwil Agama	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Acara untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
20	Kepala Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur	Dinas dan Provinsi	Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. memberikan pengumuman ke seluruh masyarakat dalam kaitan dengan HUT RI ke-75; c. memfasilitasi siaran upacara Detik-detik Proklamasi dan Penurunan Bendera secara virtual; dan d. memfasilitasi peliputan dan publikasi berita-berita HUT RI ke-75 lewat media massa.
21	Manajer PT. PLN Area Kupang		Ketua Seksi Penerangan/ Listrik	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan c. melakukan koordinasi dan penyiagaan penerangan di semua tempat kegiatan-kegiatan HUT RI ke-75.
22	Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kupang		Ketua Seksi Upacara	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; c. menyusun TAPTU; d. mengatur peserta upacara; e. melatih PASKIBRA penaikan dan penurunan Bendera; f. mengadakan Gladi Kotor dan Bersih peserta upacara di lapangan; g. menyiapkan lapangan upacara, tempat Irup dan Komandan upacara; dan h. menyiapkan Korps Musik di lapangan upacara.
23	Asisten Pers pada Pangkalan Angkatan Laut VII Kupang	Pada Utama	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
24	Kadis Ops. Pada Pangkalan Udara El Tari Kupang		Anggota	Sda
25	Kasat Brimobda NTT		Anggota	Sda

26	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
27	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Ketua Seksi Dekorasi dan Perlengkapan	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan c. menyiapkan tempat dan seluruh perlengkapannya, baik untuk acara Upacara secara virtual dan Resepsi Kenegaraan maupun acara-acara kegiatan lain yang dibutuhkan.
28	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Ketua Seksi Penerima Tamu	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan kegiatan-kegiatan seksi; c. menginventarisir para petugas penerima tamu untuk melayani tamu pada kegiatan Penaikan dan Penurunan Bendera dan Resepsi kenegaraan serta acara-acara lain yang dibutuhkan; dan d. mengadakan Gladi bersih untuk petugas penerima tamu sekaligus dengan pengarahan.
29	KARO. OPS. POLDA NTT	Ketua Seksi Keamanan	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan kegiatan-kegiatan seksi; dan c. menjaga dan memelihara keamanan pada tempat upacara atau acara-acara lain dalam rangka HUT RI.
30	DANDENPOM IX-01 UDAYANA Kupang	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
31	Kapolres Kupang Kota	Anggota	Sda
32	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Sda

33	Kepala Kesehatan NTT	Dinas Provinsi	Ketua Seksi P3K a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan kegiatan seksi dan mengadakan koordinasi dengan para anggota seksi; c. menyiapkan berbagai kebutuhan P3K pada tempat upacara atau acara lainnya; dan d. menyiagaan tenaga Medis dan obat-obatan yang dibutuhkan.
----	----------------------------	-------------------	--

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014